PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2006 TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFÉR, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNÍSI ELEKTROMEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator a. Masyarakat, Perawat Penyuluh Kesehatan Gigi, Kesehatan. Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Nutrisionis, Teknisi Elektromedis, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri b. yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Épidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elcktromedis dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1. Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 3. Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- 16 4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1994 tentang Jabatan Sipil Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokder Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokder Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Asisten Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

5. Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Tunjangan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Epidemiolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7. Tunjangan Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Entomolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional

Entomolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

8. Tunjangan Jabatan Fungsional Sanitarian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Sanitarian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat danditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sanitarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Tunjangan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Administrator Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

10. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

12. Tunjangan Jabatan Fungsional Nutrisionis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Nutrisionis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Bidan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Bidan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Radiografer adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Radiografer

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perekam Medis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

17. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Elektromedis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan

Fungsional Teknisi Elektromedis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh Apoteker, Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Laboratorium Kesehatan. Apoteker, Pranata Epidemiolog Kesehatan. Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Penyuluh Entomolog Kesehatan Perawat. Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, diberikan Radiografer, tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan.

Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomoloa Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan Lampiran XVII Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
- Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada (2) ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan

Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Pemberian tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka :

- a. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan:
- b. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratotium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator, Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 47 Tahun 2006 TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

| NO | JABATAN | JABATAN TUNJANGAN, | BESARNYA | FUNGSIONAL |
|----|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| | Dokter | Dokter Utama Dokter Madya Dokter Muda Dokter Pertama | Rp 1.230.00 Rp 1.094.00 Rp 660.00 Rp 278.00 | 00,00 00,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 47 Tahun 2006 TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN, |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | Dokter Gigi | Dokter Gigi Utama Dokter Gigi Madya Dokter Gigi Muda Dokter Gigi Pertama | Rp 1.230.000,00 Rp 1.094.000,00 Rp 660.000,00 Rp 278.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 47 Tahun 2006 TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN, |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | Apoteker | Apoteker Utama Apoteker Madya Apoteker Muda Apoteker Pertama | Rp 1.230.000,00 Rp 1.094.000,00 Rp 660.000,00 Rp 278.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN IV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 47 Tahun 2006 TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

| 0,00 |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| (|

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN V

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 47 Tahun 2006 TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN, |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 | Pranata Laboratorium Pra Kesehatan Ahli | nata Laboratorium Kesehatan Madya | Rp 715.000,00 |

Pranata Laboratorium
Kesehatan Muda Rp 495.000,00

| | | Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | Rp | 253.000,00 |
|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 2 | Pranata Laboratorium Pran Kesehatan Terampil | ata Laboratorium Kesehatan Penyelia Pranata Laboratorium | Rp | 440.000,00 |
| | | Kesehatan Pelaksana Lanjutan Pranata Laboratorium | Rp | 242.000,00 |
| | | Kesehatan Pelaksana Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | Rp | 197.000,00 |
| | | Pemula | Rp | 183.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 47 Tahun 2006 TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN, |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Epidemiolog Kesehatan Ahli | Epidemiolog Kesehatan Madya Epidemiolog Kesehatan Muda Epidemiolog Kesehatan Pertama | Rp 715.000,00 Rp 495.000,00 Rp 253.000,00 |
| 2 | Epidemiolog Kesehatan Terampil | Epidemiolog Kesehatan Penyelia Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Epidemiolog Kesehatan | Rp 440.000,00 Rp 242.000,00 Rp 197.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 47 Tahun 2006 TANGGAL: 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN, |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Entomolog Kesehatan Ahli | Entomolog Kesehatan Madya Entomolog Kesehatan Muda Entomolog Kesehatan Pertama | Rp 715.000,00 Rp 495.000,00 Rp 253.000,00 |
| 2 | Entomolog Kesehatan Terampil | Entomolog Kesehatan Penyelia Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan Entomolog Kesehatan Pelaksana Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula | Rp 440.000,00 Rp 242.000,00 Rp 197.000,00 Rp 183.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN VIII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 47 Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN, |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | Sanitarian Ahli Sani | tarian Madya Sanitarian Muda Sanitarian Pertama | Rp 715.000;00 Rp 495.000,00 Rp 253.000,00 |
| 2 | Sanitarian Terampil | Sanitarian Penyelia Sanitarian Pelaksana Lanjutan Sanitarian Pelaksana Sanitarian Pelaksana Pemula | Rp 440.000,00 Rp 242.000,00 Rp 197.000,00 Rp 183.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN IX PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 47 Tahun 2006 TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN, |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| | Administrator Kesehatan | Administrator Kesehatan Madya Administrator Kesehatan | Rp 715.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN X PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 47 Tahun 2006 TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN, |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Masy | | Rp 715.000,00 |
| | | Masyarakat Muda | Rp 495.000,00 |
| | | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | Rp 253.000,00 |
| 2 | Masyarakat Terampil Mas Per Mas Lan | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia Penyuluh Kesehatan | Rp 440.000,00 |
| | | Masyarakat Pelaksana Lanjutan | Rp 242.000,00 |
| | | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana | Rp 197.000,00 |
| | | | |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 47 Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN, |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | Perawat Gigi | Perawat Gigi Penyelia Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan Perawat Gigi Pelaksana Perawat Gigi Pelaksana Pemula | Rp 440.000,00 Rp 242.000,00 Rp 197.000,00 Rp 183.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 47 Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL **NUTRISIONIS**

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN, |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Nutrisionis Ahli | Nutrisionis Madya Nutrisionis Muda Nutrisionis Pertama | Rp 715.000,00 Rp 495.000,00 Rp 253.000,00 |
| 2 | Nutrisionis Terampil | Nutrisionis Penyelia Nutrisionis Pelaksana | Rp 440.000,00 |

Rp 242.000,00 Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XIII PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 47 Tahun 2006 TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

| Dida. Dia | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN, |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bidan Bic | dan Penyelia Bidan Pelaksana Lanjutan Bidan Pelaksana | Rp 440.000,00 Rp 242.000,00 Rp 197.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XIV PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 47 Tahun 2006 TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN, |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Perawat Ahli | Perawat Madya Perawat Muda Perawat Pertama | Rp 715.000,00 Rp 495.000,00 Rp 253.000,00 |

| 2 | Perawat Terampil | Perawat Penyelia | Rp 440.000,00 |
|---|------------------|------------------|---------------|

Perawat Pelaksana Rp 242.000,00 Rp 197.000,00 Lanjutan Lanjutan Rp 242.00 Perawat Pelaksana Rp 197.00 Perawat Pelaksana Pemula Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XV PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 47 Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

| NO JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN, |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Radiografer | Radiografer Penyelia Radiografer Pelaksana Lanjutan Radiografer Pelaksana | Rp 440.000,00 Rp 242.000,00 Rp 197.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XVI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 47 Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN, |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | Perekam Medis | Perekam Medis Penyelia Perekam Medis Pelaksana Lanjutan Perekam Medis Pelaksana | Rp.440.000,00 Rp.242.000,00 Rp.197.000,00 |
| | | | |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XVII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 47 Tahun 2006 : 26 Mei 2006 TANGGAL

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN, |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | Teknisi Elektromedis | Teknisi Elektromedis Penyelia Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan Teknisi Elektromedis Pelaksana | Rp 440.000,00 Rp 242.000,00 Rp 197.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.